



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1989
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian dan gairah kerja Penyuluh Pertanian, dipandang perlu memberikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Penyuluh Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jjs Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN.**

Pasal I

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat jabatan Penyuluh Pertanian diberikan tunjangan jabatan Penyuluh Pertanian.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Penyuluh Pertanian Utama Muda Rp 77.500,- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- b. Penyuluh Pertanian Utama Pratama Rp 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- c. Penyuluh Pertanian Madya Rp 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- d. Penyuluh Pertanian Muda Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- e. Penyuluh Pertanian Pratama Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- f. Ajun Penyuluh Pertanian Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- g. Ajun Penyuluh Pertanian Madya Rp 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- h. Ajun Penyuluh Pertanian Muda Rp 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- i. Asisten Penyuluh Pertanian Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- j. Asisten Penyuluh Pertanian Madya Rp 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebulan;
- k. Asisten Penyuluh Pertanian Muda Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1989.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO